



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP**
2. Tempat lahir : Sidikalang (Prov Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 015/006 Desa Batas Kec
Tambusai Kab Rokan Hulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Elektro Klias Toga Torop ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Elektro Klias Toga Torop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM**
2. Tempat lahir : Rambah Muda (Kabupaten Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rambah Muda RT/RW 019/009 Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Teguh Hamdani Alias Teguh Bin Soim ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Teguh Hamdani Alias Teguh Bin Soim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Geri Ampu, S.H, M.H dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Jalan Keadilan Nomor 6 Pasir Pengaraian, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP** dan terdakwa II **TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif **Kesatu** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP** dan terdakwa II **TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM** dengan masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibungkus dengan plastic klip warna putih dengan berat bersih 1,39 gram;
- 2) 1 (satu) buah kaca pirex berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.41 gram;
- 3) 1 (satu) lembar plastic klir warna putih bening;
- 4) 1 (satu) lembar buah kaca pirex;
- 5) 2 (dua) buah mancis warna merah;
- 6) 1 (satu) buah bong;
- 7) 1 (satu) buah kotak rokok merk ran bold warna dongker;
- 8) 1 (satu) unit hp android merk realme warna biru berikut simcard nomor 082284470807;

Nomor 1 s/d 8 : dirampas untuk Dimusnahkan.

9) Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Nomor 9 : Dirampas untuk Negara.



4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I **ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP** bersama-sama dengan Terdakwa II **TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM** Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa I) menghubungi saudara EDO (DPO) menggunakan Handphone dengan mengatakan “bang aku mau ambil narkotika jenis sabu”, lalu saudara EDO menjawab “iya datang ke tanjung baru”, kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu saudara EDO di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah pondok, lalu tidak berselang lama saat terdakwa I dan saudara EDO bertemu di pondok tersebut tiba-tiba saudara AMIN (DPO) datang menghampiri terdakwa I dan saudara EDO, lalu saudara EDO mengatakan kepada saudara AMIN untuk memberikan paket



narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara AMIN, terdakwa I langsung membayar paket narkotika tersebut kepada saudara EDO sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara EDO dan saudara AMIN dengan menggunakan sepeda motor menuju simpang D Desa Rambah Hilir.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I sedang berada di rumah Bersama terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM (yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa II), terdakwa II pergi mengantarkan paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa I dari saudara EDO kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian II pulang dan kembali menemui terdakwa I yang masih berada dirumah, selanjutnya pada hari yang sama sekitar 20.00 Wib terdakwa II yang masih berada di rumah Bersama dengan terdakwa I Kembali pergi mengantarkan paket narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II mengantarkan paket narkotika tersebut terdakwa II Kembali pulang ke rumah terdakwa I.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, pada saat pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual paket narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan yakni sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 112/BB/VII/14300/2024 tanggal 14 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) WAHYUDI pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,39 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2183/NNF/2024, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2185/NNF/2024, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 3358/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ML diberi nomor barang bukti 3359/2024/NNF milik terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bening dengan berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 3362/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 40 ML diberi nomor barang bukti 3363/2024/NNF milik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3358/2024/NNF, nomor 3359/2024/NNF, nomor 3362/2024/NNF, Nomor 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I **ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP** bersama-sama dengan Terdakwa II **TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM** Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat pihak dari Kepolisian Resor Rokan Hulu yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat serta informasi berdasarkan Laporan Nomor : R/62/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan berdasarkan informasi laporan tersebut pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu turun kelapangan, lalu pada saat tiba di sebuah rumah tepatnya di sekitar Simpang D pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu masuk kedalam rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM (selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II) yang berada di didalam Rumah, pada saat pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu datang ke rumah tersebut Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saat pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I berada, kemudian pihak kepolisian Resor Rokan Hulu membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 112/BB/VII/14300/2024 tanggal 14 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) WAHYUDI pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,39 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2183/NNF/2024, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2185/NNF/2024, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 3358/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ML diberi nomor barang bukti 3359/2024/NNF milik terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bening dengan berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 3362/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 40 ML diberi nomor barang bukti 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3358/2024/NNF, nomor 3359/2024/NNF, nomor 3362/2024/NNF, Nomor 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apri Irsandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah, saksi Bersama tim dari Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa pada saat saksi bersama pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama pihak kepolisian mengintrogasi para terdakwa dan didapati keterangan dari para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP menghubungi saudara EDO (DPO) menggunakan Handphone dengan mengatakan "bang aku mau ambil narkoba jenis sabu", lalu saudara EDO menjawab "iya datang ke tanjung baru", kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu saudara EDO di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah pondok, lalu tidak berselang lama saat terdakwa I dan saudara EDO bertemu di pondok tersebut tiba-tiba saudara AMIN (DPO) datang menghampiri terdakwa I dan saudara EDO, lalu saudara EDO mengatakan kepada saudara AMIN untuk memberikan paket narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa I mendapat narkoba jenis sabu dari saudara AMIN, terdakwa I langsung membayar paket narkoba tersebut kepada saudara EDO sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara EDO dan saudara AMIN dengan menggunakan sepeda motor menuju simpang D Desa Rambah Hilir;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I sedang berada di rumah Bersama terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, terdakwa II pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa I dari saudara EDO kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian II pulang dan kembali menemui terdakwa I yang masih berada dirumah, selanjutnya pada hari yang sama sekitar 20.00 WIB terdakwa II yang masih berada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Bersama dengan terdakwa I Kembali pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II mengantarkan paket narkoba tersebut terdakwa II Kembali pulang ke rumah terdakwa I;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dijual dan akan dijual oleh para terdakwa untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Alvi Andri Ramadan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah, saksi Bersama tim dari Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa pada saat saksi bersama pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama pihak kepolisian menginterogasi para

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan didapati keterangan dari para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP menghubungi saudara EDO (DPO) menggunakan Handphone dengan mengatakan "bang aku mau ambil narkoba jenis sabu", lalu saudara EDO menjawab "iya datang ke tanjung baru", kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu saudara EDO di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah pondok, lalu tidak berselang lama saat terdakwa I dan saudara EDO bertemu di pondok tersebut tiba-tiba saudara AMIN (DPO) datang menghampiri terdakwa I dan saudara EDO, lalu saudara EDO mengatakan kepada saudara AMIN untuk memberikan paket narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa I mendapat narkoba jenis sabu dari saudara AMIN, terdakwa I langsung membayar paket narkoba tersebut kepada saudara EDO sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara EDO dan saudara AMIN dengan menggunakan sepeda motor menuju simpang D Desa Rambah Hilir;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I sedang berada di rumah Bersama terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, terdakwa II pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa I dari saudara EDO kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian II pulang dan kembali menemui terdakwa I yang masih berada di rumah, selanjutnya pada hari yang sama sekitar 20.00 WIB terdakwa II yang masih berada di rumah Bersama dengan terdakwa I Kembali pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II mengantarkan paket narkoba tersebut terdakwa II Kembali pulang ke rumah terdakwa I;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dijual dan akan dijual oleh para terdakwa untuk memperoleh keuntungan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi M. Rafi Randa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah, saksi Bersama tim dari Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa pada saat saksi bersama pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama pihak kepolisian mengintrogasi para terdakwa dan didapati keterangan dari para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP menghubungi saudara EDO (DPO) menggunakan Handphone dengan mengatakan "bang aku mau ambil narkotika jenis sabu", lalu saudara EDO menjawab "iya datang ke tanjung baru", kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu saudara EDO di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah pondok, lalu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berselang lama saat terdakwa I dan saudara EDO bertemu di pondok tersebut tiba-tiba saudara AMIN (DPO) datang menghampiri terdakwa I dan saudara EDO, lalu saudara EDO mengatakan kepada saudara AMIN untuk memberikan paket narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa I mendapat narkoba jenis sabu dari saudara AMIN, terdakwa I langsung membayar paket narkoba tersebut kepada saudara EDO sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara EDO dan saudara AMIN dengan menggunakan sepeda motor menuju simpang D Desa Rambah Hilir;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I sedang berada di rumah Bersama terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, terdakwa II pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa I dari saudara EDO kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian II pulang dan kembali menemui terdakwa I yang masih berada di rumah, selanjutnya pada hari yang sama sekitar 20.00 WIB terdakwa II yang masih berada di rumah Bersama dengan terdakwa I Kembali pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II mengantarkan paket narkoba tersebut terdakwa II Kembali pulang ke rumah terdakwa I;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dijual dan akan dijual oleh para terdakwa untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Elektro Klias Toga Torop di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP menghubungi saudara EDO (DPO) menggunakan Handphone dengan mengatakan “bang aku mau ambil narkoba jenis sabu”, lalu saudara EDO menjawab “iya datang ke tanjung baru”, kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu saudara EDO di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah pondok, lalu tidak berselang lama saat terdakwa I dan saudara EDO bertemu di pondok tersebut tiba-tiba saudara AMIN (DPO) datang menghampiri terdakwa I dan saudara EDO, lalu saudara EDO mengatakan kepada saudara AMIN untuk memberikan paket narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari saudara AMIN, terdakwa I langsung membayar paket narkoba tersebut kepada saudara EDO sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara EDO dan saudara AMIN dengan menggunakan sepeda motor menuju simpang D Desa Rambah Hilir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I sedang berada di rumah Bersama terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, terdakwa II pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa I dari saudara EDO kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian II pulang dan kembali menemui terdakwa I yang masih berada di rumah, selanjutnya pada hari yang sama sekitar 20.00 Wib terdakwa II yang masih berada di rumah Bersama dengan terdakwa I Kembali pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II mengantarkan paket narkoba tersebut terdakwa II Kembali pulang ke rumah terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, pada saat pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I;

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memperjual belikan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Teguh Hamdani Alias Teguh Bin Soim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP menghubungi saudara EDO (DPO) menggunakan Handphone dengan mengatakan "bang aku mau ambil narkoba jenis sabu", lalu saudara EDO menjawab "iya datang ke tanjung baru", kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu saudara EDO di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah pondok, lalu tidak berselang lama saat terdakwa I dan saudara EDO bertemu di pondok tersebut tiba-tiba saudara AMIN (DPO) datang menghampiri terdakwa I dan saudara EDO, lalu saudara EDO mengatakan kepada saudara AMIN untuk memberikan paket narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari saudara AMIN, terdakwa I langsung membayar paket narkoba tersebut kepada saudara EDO sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara EDO dan saudara AMIN dengan menggunakan sepeda motor menuju simpang D Desa Rambah Hilir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I sedang berada di rumah Bersama terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, terdakwa II pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa I dari saudara EDO kepada

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



seseorang yang tidak diketahui Namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian II pulang dan kembali menemui terdakwa I yang masih berada di rumah, selanjutnya pada hari yang sama sekitar 20.00 Wib terdakwa II yang masih berada di rumah Bersama dengan terdakwa I Kembali pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II mengantarkan paket narkoba tersebut terdakwa II Kembali pulang ke rumah terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, pada saat pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I;

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memperjual belikan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 112/BB/VII/14300/2024 tanggal 14 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) WAHYUDI pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,39 gram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2183/NNF/2024, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2185/NNF/2024, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 3358/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 MI diberi nomor barang bukti 3359/2024/NNF milik terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bening dengan berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 3362/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 40 MI diberi nomor barang bukti 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3358/2024/NNF, nomor 3359/2024/NNF, nomor 3362/2024/NNF, Nomor 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibungkus dengan plastic klip warna putih dengan berat bersih 1,39 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.41 gram;
- 1 (satu) lembar plastic klir warna putih bening;
- 1 (satu) lembar buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ran bold warna dongker;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp android merk realme warna biru berikut simcard nomor 082284470807;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP menghubungi saudara EDO (DPO) menggunakan Handphone dengan mengatakan “bang aku mau ambil narkoba jenis sabu”, lalu saudara EDO menjawab “iya datang ke tanjung baru”, kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu saudara EDO di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah pondok, lalu tidak berselang lama saat terdakwa I dan saudara EDO bertemu di pondok tersebut tiba-tiba saudara AMIN (DPO) datang menghampiri terdakwa I dan saudara EDO, lalu saudara EDO mengatakan kepada saudara AMIN untuk memberikan paket narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari saudara AMIN, terdakwa I langsung membayar paket narkoba tersebut kepada saudara EDO sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara EDO dan saudara AMIN dengan menggunakan sepeda motor menuju simpang D Desa Rambah Hilir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I sedang berada di rumah Bersama terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, terdakwa II pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa I dari saudara EDO kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian II pulang dan kembali menemui terdakwa I yang masih berada di rumah, selanjutnya pada hari yang sama sekitar 20.00 Wib terdakwa II yang masih berada di rumah Bersama dengan terdakwa I Kembali pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II mengantarkan paket narkoba tersebut terdakwa II Kembali pulang ke rumah terdakwa I;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, pada saat pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memperjual belikan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual paket narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 112/BB/VII/14300/2024 tanggal 14 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) WAHYUDI pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,39 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2183/NNF/2024, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2185/NNF/2024, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 3358/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ML diberi nomor barang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 3359/2024/NNF milik terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bening dengan berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 3362/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 40 MI diberi nomor barang bukti 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3358/2024/NNF, nomor 3359/2024/NNF, nomor 3362/2024/NNF, Nomor 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I;
4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa I Elektro Klias Toga Torop dan Terdakwa II Teguh Hamdani Alias Teguh Bin Soim sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah terhadap diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa dari keterangan Saksi Apri Irsandi, Saksi Alvin Andri Ramadan dan Saksi M. Rafi Randa serta Para Terdakwa sendiri yang menyatakan tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para terdakwa;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi, Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP menghubungi saudara EDO (DPO) menggunakan Handphone dengan mengatakan “bang aku mau ambil narkotika jenis sabu”, lalu saudara EDO menjawab “iya datang ke tanjung baru”, kemudian terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu saudara EDO di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di sebuah pondok, lalu tidak berselang lama saat terdakwa I dan saudara EDO bertemu di pondok tersebut tiba-tiba saudara AMIN (DPO) datang menghampiri terdakwa I dan saudara EDO, lalu saudara

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO mengatakan kepada saudara AMIN untuk memberikan paket narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari saudara AMIN, terdakwa I langsung membayar paket narkoba tersebut kepada saudara EDO sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saudara EDO dan saudara AMIN dengan menggunakan sepeda motor menuju simpang D Desa Rambah Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I sedang berada di rumah Bersama terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, terdakwa II pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah di beli oleh terdakwa I dari saudara EDO kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, kemudian II pulang dan kembali menemui terdakwa I yang masih berada di rumah, selanjutnya pada hari yang sama sekitar 20.00 Wib terdakwa II yang masih berada di rumah Bersama dengan terdakwa I Kembali pergi mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya bertempat di Simpang D Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II mengantarkan paket narkoba tersebut terdakwa II Kembali pulang ke rumah terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, pada saat pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual paket narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 112/BB/VII/14300/2024 tanggal 14 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM, oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) WAHYUDI pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,39 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2183/NNF/2024, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab : 2185/NNF/2024, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 3358/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 MI diberi nomor barang bukti 3359/2024/NNF milik terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih bening dengan berat netto 1,39 gram diberi nomor barang bukti 3362/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 40 MI diberi nomor barang bukti 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3358/2024/NNF, nomor 3359/2024/NNF, nomor 3362/2024/NNF, Nomor 3363/2024/NNF milik terdakwa I ELEKTRO KLIAS TOGA TOROP dan terdakwa II TEGUH HAMDANI ALIAS TEGUH BIN SOIM tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba”;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Rumah Dusun Simpang D I Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Rumah tiba-tiba pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu datang dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, pada saat pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 2 (dua) buahkaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) handphone realme dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Dimana barang-barang tersebut di temukan diatas kasur tepat di sebelah terdakwa I; Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu diantara telapak kaki kanan dengan sandal milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual paket narkoba jenis sabu tersebut untuk mendapat keuntungan yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibungkus dengan plastic klip warna putih dengan berat bersih 1,39 gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.41 gram, 1 (satu) lembar plastic klir warna putih bening, 1 (satu) lembar buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok merk ran bold warna dongker, 1 (satu) unit hp android merk realme warna biru berikut simcard nomor 082284470807 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Elektro Klias Toga Torop** dan Terdakwa II **Teguh Hamdani Alias Teguh Bin Soim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip warna putih bening dibungkus dengan plastic klip warna putih dengan berat bersih 1,39 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.41 gram;
- 1 (satu) lembar plastic klir warna putih bening;
- 1 (satu) lembar buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ran bold warna dongker;
- 1 (satu) unit hp android merk realme warna biru berikut simcard nomor 082284470807;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Muhammad Harry Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30